



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor: 421.1/ *498* - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM IBNU SYUJA KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Ibnu Syuja yang berlokasi di Kp. Cikuda Rt. 24/11 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Ibnu Syuja Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-469.AH.01.04.Tahun 2009 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Syuja'i tanggal 13 Februari 2009
2. Surat Rekomendasi Camat Gunung Putri Nomor : 421.1/061/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014
3. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri Nomor : 421.1/379-Pendas tanggal 18 Desember 2014
4. Surat Rekomendasi Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Nomor : 421.1/07-Kesra tanggal 14 Mei 2014
5. Surat Pernyataan Izin Lingkungan Warga Rt. 01/14 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor
6. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SYUJA'I
Alamat : di Kp. Cikuda Rt. 24/11 Desa Bojong Nangka Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK ISLAM IBNU SYUJA
Alamat : di Kp. Cikuda Rt. 24/11 Desa Bojong Nangka Kecamatan
Gunung Putri Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 22 - 12 - 2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Putri;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN II Kecamatan Gunung Putri;
8. Yth. Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SYUJA'I

(YPI IBNU SYUJA'I)

Nomor : 05.

KANTOR NOTARIS
RAHYU MINARTI, S.H.
Permata Jasinde Blok A2 No. 1
Mekarsari Cimanggis Depok 16952
Telp. 92856918



-Pada hari ini, Kamis, tanggal 22-1-2009 (duapuluh --
dua Januari duaribu sembilan). -----

Jam : 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, RAHYU MINARTI, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Depok, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini: -----

1. Tuan Haji MUHAMMAD YAHYA SUJAI, lahir di Bogor, ---
pada tanggal 15-6-1953 (limabelas Juni seribu ----
sembilanratus limapuluh tiga), guru, bertempat ----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Rawa Bogo, ----
Rukun Tetangga 12, Rukun Warga 03, Desa Pasir ----
Mukti, Kecamatan Citeureup, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk nomor : 32.03.15.2018/1058/2676222, yang -
berlaku hingga tanggal 15-6-2011 (limabelas Juni --
duaribu sebelas), Warga Negara Indonesia. -----
-untuk sementara berada di Kota Depok. -----

2. Tuan SAMSUDIN, Sarjana Agama, lahir di Bogor, pada-
tanggal 11-10-1976 (sebelas Oktober seribu sembilan
ratus tujuh puluh enam), Karyawan, bertempat -----
tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikuda, Rukun -
Tetangga 23, Rukun Warga 10, Desa Bojong Nangka, --
Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 32.01.02.111076.03913, yang -----
berlaku hingga tanggal 11-10-2013 (sebelas Oktober-
duaribu tigabelas), Warga Negara Indonesia. -----

sebagai berikut : -----

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

----- = Pasal 1. = -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM -----

IBNU SYUJA'I (YPI IBNU SYUJA'I), (untuk selanjutnya
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ---
Yayasan), berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar -----
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan --
Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- = MAKSUD DAN TUJUAN = -----

----- = Pasal 2. = -----

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : ---

- a. Sosial; -----
- b. Kemanusiaan; dan -----
- c. Keagamaan. -----

----- = KEGIATAN = -----

----- = Pasal 3. = -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan ----
dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dalam bidang Sosial yang meliputi : -----

- a. mendirikan rumah yatim piatu; -----
- b. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan -----
laboratorium berikut sarananya; -----
- c. mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut-
usia; -----
- d. mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan ----
formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok-
bermain sampai perguruan tinggi maupun informal-



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-469.AH.01.04.Tahun.2009

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rahyu Minarti, SH nomor 012/NOT/II/2009 tanggal 05 Februari 2009 perihal permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Syuja'i yang diterima tanggal 10 Februari 2009;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.IIT.01.10.TII 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SYUJA'I
NPWP : 21.070.942.4-436.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 22 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Rahyu Minarti, SH berkedudukan di Kota Depok.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
SANA HARIAN



ABDUL KADIR AZED, SH. MH
20 610 869



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IBNU SYUJA' I

TK ISLAM IBNU SYUJA

NOMOR IZIN OPERASIONAL : 421.1/498-Disdik/2014

Jl Riverside Golf, Kp. Cikuda RT 24 RW 11, Bojong Nangka, Gunung Putri - Bogor

CONTACT : 0878 7346 6564, 0878 8341 4866

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Mariyam

NUPTK : 0038757659300053

Jabatan : Kepala Sekolah

Tempat Tugas : TK Islam Ibnu Syuja

Alamat Tugas : Kp. Cikuda RT.024 RW.011 Desa Bojong Nangka

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor

Dengan ini saya menyatakan bahwa sekolah yang saya pimpin belum memiliki NPSN.

Demikian pernyataan ini saya buat, sebagai pertimbangan saya menyertakan :

1. Foto copy Izin Pendirian
2. Foto Copy Akta Notaris
3. Foto Copy Surat Keputusan dari Kemenhukum
4. SK Kepala TK

Gunung Putri, 28 Januari 2016

Yang menyatakan,

Kepala TK Islam Ibnu Syuja

Siti Mariyam